



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI**;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 31 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI** ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa **SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI** didampingi **AIDIL, S.H.**, Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Pinrang (LBH-BK Pinrang) yang beralamat di BTN Graha Madani, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor: 19/Pendf/SK/Pdn/2002 dan Leg.Reg: W22.U23/PNR/84/KU/III/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, meminta keringanan hukuman, dan mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI pada Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 12.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Andreas Wahani, Kel. Sawitto, Kec. Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 12.05 WITA Saksi P. KARIM Bin P. MAGGA selaku Saksi Korban sedang berada dirumahnya, namun tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengambil 4 (empat) batang rokok yang merupakan jualan dari Saksi Korban. Terdakwa kemudian duduk diruang tamu rumah Saksi Korban sembari membakar rokok dengan mengatakan "Kenapa kamu ceritakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatku kepada orang lain” kemudian Saksi Korban menjawab “sifat apa? Saya kira kamu sudah saya belikan emas seberat 10 gram dan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa langsung marah dan mencakar muka Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai kelopak mata sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban menghindar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa lari keluar dari rumah dengan diikuti Saksi Korban. Saksi Korban dan Terdakwa kembali terlibat adu mulut dan saling mendorong, tidak lama kemudian datang Saksi MUH. SALMAN Bin BURHAN dan Saksi TAKDIRUL ALIM ABDIL Bin ANWAR MACHMU untuk meleraikan mereka berdua.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 138/KEP/RSUA/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsan Rusli pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang, yang pada intinya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban P. KARIM Bin P. MAGGA pada tanggal 08 Maret 2021, pada pemeriksaan ditemukan :

- Memerah pada mata kanan;

Kesimpulan :

- Kerusakan jaringan tersebut diduga akibat kekerasan tumpul.

- Berdasarkan keterangan Saksi P. KARIM Bin P. MAGGA selaku Saksi Korban, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasa terganggu dalam melakukan aktivitas dan mencari nafkah sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi P.KARIM Bin P. MAGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa ialah mantan istri Saksi yang menikah secara siri dan sudah cerai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekira jam 12.05 WITA, beralamat di Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Saksi sedang di rumah dan berjualan, kemudian datang Terdakwa dan masuk ke tempat jualan serta mengambil rokok 4 (empat) batang lalu menanyakan keberadaan handphone milik Saksi karena ingin mencari gambar di handphone Saksi, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil handphone Saksi yang berada diatas meja kemudian Saksi merebut handphone tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang milik Saksi dan Saksi ambil kembali, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil merokok dan menanyakan kepada Saksi mengapa menceritakan sifat Terdakwa kepada orang lain, dan Saksi menjawab "saya kira kamu sudah saya belikan emas 10 (sepuluh) gram dan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu mencakar wajah Saksi mengenai kelopak mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi menghindari dengan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa lari keluar rumah dan Saksi mengejarnya dari belakang sembari bertengkar mulut dan saling mendorong;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** bersama temannya dan meleraikan Saksi serta Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan mata sebelah kanan Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa menggunakan parang atau benda lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa selain masalah perceraian;
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan tersebut, Saksi merasa terganggu dalam menjalani aktivitas untuk mencari nafkah selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah menikah secara siri (dibawah tangan), dan Saksi sudah tidak tinggal satu atap dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah menikah lagi dan Saksi pun sudah menikah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan Terdakwa mendatangi warung Saksi pada saat itu hendak menjual barang di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi mencoba meremas payudara Terdakwa sehingga Terdakwa mencakar mata sebelah kanan Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekira jam 12.05 WITA, beralamat di Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, yang mana saat itu Saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA**;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat ialah Terdakwa menampar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi saat itu berada di lokasi kejadian dengan jarak 2 (dua) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada mulanya Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** sambil bertengkar mulut lalu bertengkar berhadapan, kemudian Saksi dan Saudara **ABDIL** datang dan melerai, selanjutnya Terdakwa menampar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** pada kelopak mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** kembali dileraikan;
- Bahwa Saksi melihat pada bagian mata atau bagian bawah mata Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** mengalami luka kemerahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** karena berbicara sangat cepat, namun terlihat keduanya seperti sedang marah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekira jam 12.05 WITA, beralamat di Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** karena ia berusaha meremas payudara Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan ialah dengan mencakar muka Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dibagian mata kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dalam posisi saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi namun saat mencakar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** tersebut, posisi tangan Terdakwa tidak dalam tekanan tangan yang keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ataupun memegang handphone Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dan tidak pernah memegang parang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** pernah menikah secara siri selama 2 (dua) tahun, dan saat ini masing-masing telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 138 / KEP / RSUA / III / 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsan



Rusli pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap P. KARIM bahwa :

- Memerah pada mata kanan.

Kesimpulan bahwa keadaan tersebut merupakan kerusakan jaringan karena adanya kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekira jam 12.05 WITA, beralamat di Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** sedang di rumah dan berjualan, kemudian datang Terdakwa lalu mencakar wajah Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengenai kelopak mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi menghindari dengan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa lari keluar rumah dan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengejarnya dari belakang sembari bertengkar mulut dan saling mendorong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengalami luka memar dan mata sebelah kanan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** tidak pernah diancam oleh Terdakwa menggunakan parang atau benda lainnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa selain masalah perceraian;
- Bahwa Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** melihat kejadian tersebut saat Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** sambil bertengkar mulut lalu bertengkar berhadapan, kemudian Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** dan Saudara **ABDIL** datang dan meleraikan, selanjutnya Terdakwa menampar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** pada kelopak mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** kembali dileraikan;
- Bahwa akibat luka yang ditimbulkan tersebut, Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** merasa terganggu dalam menjalani aktivitas untuk mencari nafkah selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** dan Terdakwa sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2018;



- Bahwa setelah kejadian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** dengan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 138 / KEP / RSUA / III / 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsan Rusli pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap P. KARIM bahwa :

- Memerah pada mata kanan.

Kesimpulan bahwa keadaan tersebut merupakan kerusakan jaringan karena adanya kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang



tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah pelaku perbuatan pidana melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasakan rasa sakit (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 4 Maret 2021 sekira jam 12.05 WITA, beralamat di Jalan Andreas Wahani, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, berdasarkan keterangan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA**, Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** sedang di rumah dan berjualan, Terdakwa datang dan masuk ke tempat jualan serta mengambil rokok 4 (empat) batang lalu menanyakan keberadaan handphone milik Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** karena ingin mencari gambar di handphone Saksi, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil handphone Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** yang berada diatas meja kemudian Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** merebut handphone tersebut dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil parang milik Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** dan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** ambil kembali, lalu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil merokok dan menanyakan kepada Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengapa menceritakan sifat Terdakwa kepada orang lain, dan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** menjawab “saya kira kamu sudah



saya belikan emas 10 (sepuluh) gram dan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mencakar wajah Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengenai kelopak mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa lari keluar rumah dan Saksi **KARIM Bin P. MAGGA** mengejanya dari belakang sembari bertengkar mulut dan saling mendorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya Terdakwa datang hendak menjual barang di rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA**, kemudian Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** berusaha meremas payudara Terdakwa, lalu Terdakwa mencakar muka Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dibagian mata kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** melihat kejadian tersebut saat Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** sambil bertengkar mulut lalu bertengkar berhadapan, kemudian Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** dan Saudara **ABDIL** datang dan meleraikan, selanjutnya Terdakwa menampar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** pada kelopak mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** kembali dilerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** melakukan pemeriksaan terhadap luka akibat pemukulan di rumah sakit dengan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 138 / KEP / RSUA / III / 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsan Rusli pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap P. KARIM bahwa : Memerah pada mata kanan. Kesimpulan bahwa keadaan tersebut merupakan kerusakan jaringan karena adanya kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut kondisi yang dialami oleh Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** yaitu terdapat luka pada bagian mata kanan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** merasakan sakit dan merasa terganggu dalam menjalani aktivitas untuk mencari nafkah selama beberapa hari, Majelis Hakim berpendapat yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dan saat dilakukannya perbuatan tersebut telah terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang dalam hal ini terhadap Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 138 / KEP / RSUA / III / 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsan Rusli pada Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Kabupaten Pinrang atas nama **P.KARIM Bin P. MAGGA**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud telah menimbulkan luka pada bagian mata sebelah kanan Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** sehingga unsur “penganiayaan” dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa pada mulanya datang ke rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** lalu Terdakwa mencakar muka Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** dibagian mata kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** melihat kejadian tersebut saat Terdakwa lari keluar dari rumah Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** sambil bertengkar mulut lalu bertengkar berhadapan, kemudian Saksi **MUH. SALMAN Bin BURHAN** dan Saudara **ABDIL** datang dan melerai, selanjutnya Terdakwa mencakar Saksi **P.KARIM Bin P. MAGGA** pada kelopak mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini secara sadar menghendaki untuk dilakukannya kekerasan sebagaimana dimaksud dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFA MARYAM Binti SYEH JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2022, oleh kami, **TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. NUR ASISA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh **MUHAMAD YODI NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.